



P E N E T A P A N

Nomor 747/Pdt.G/2016/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan **Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha warung, Kabupaten Wajo. * Selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S. 1, pekerjaan Pensiunan PNS, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya secara jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya * disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1078/Pdt.G/2016/PA.Skg tanggal 24 Nopember 2016 beserta surat-surat yang terkait dengan berkas perkara tersebut;

j

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar waktu dalam satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran biaya perkara tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekuarangan biaya perkara tersebut, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 04 April 2017 bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sengkang berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh

dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat biaya perkara ini.

MENETAPKAN

- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Di tetapkan di: Sengkang Pada

Ketua Majelis

Dra. Hasniati D.M.H



tanggal /)5 April 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)